

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 40 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat POJK TKK BPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097), serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai penetapan penggunaan standar akuntansi keuangan bagi BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

2. Laporan keuangan yang wajib disusun oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK TTK BPR.
3. Standar akuntansi keuangan yang digunakan perbankan saat ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55). Namun, penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan mengakibatkan timbulnya biaya yang besar bagi BPR dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakteristik operasional BPR.
4. Sehubungan dengan angka 3 tersebut di atas, BPR menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Hal ini sejalan dengan pemanfaatan SAK ETAP yang dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP.
6. Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR menggunakan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).

II. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU perihal Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana